



**PUTUSAN**  
**Nomor 210 PK/TUN/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

**Dr. RIDWAN TOHOPI, M.Si.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun II, Desa Luwoo, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo, pekerjaan Lektor Kepala;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dahlan Pido, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat, beralamat di Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2018;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**I. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat, Nomor 3-4, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Maryono, S.Ag., M.M., dan kawan-kawan, jabatan Biro Hukum dan Kerja sama Luar Negeri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MA/352/2018, tanggal 31 Agustus 2018;

**II. KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN**, tempat kedudukan di Jalan Letjen Sutoyo, Nomor 12, Jakarta Timur 13640;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Bima Haria Wibisana, jabatan Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 018/G.TUN/-BAPEK/2018, tanggal 13 Agustus 2018;

**Termohon Peninjauan Kembali I dan II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 210 PK/TUN/2018



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Pemberhentian atas nama Dr. Ridwan Tohopi, M.Si., NIP 19631101199403003, Pangkat Lektor Kepala, golongan Ruang IV/C, berdasarkan:
  - a. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/PDH/07396 tanggal 12 Agustus 2015 (pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri);
  - b. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/P/18710, tanggal 23 November 2016 (pemberhentian dengan tidak hormat);
  - c. Surat Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 074/KPTS/BAPEK/2016, tertanggal 19 Juli 2016;
3. Mewajibkan Tergugat I (Menteri Agama Republik Indonesia) untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Pemberhentian atas nama Dr. Ridwan Tohopi, M.Si., berupa:
  - a. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/PDH/07396 tanggal 12 Agustus 2015 (pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri);
  - b. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/P/18710, tanggal 23 November 2016 (pemberhentian dengan tidak hormat);Dan mewajibkan Tergugat II (Ketua BAPEK) untuk mencabut Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 074/KPTS/BAPEK/2016;
4. Menghukum Tergugat I (Menteri Agama Republik Indonesia) dan Tergugat II (Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian) untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat (Dr. Ridwan Tohopi, M.Si.) sebesar Rp251.020.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta dua puluh ribu



Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

– Uang makan	
Rp720.000 x 28 bulan	= Rp 20.160.000,00
– Uang gaji dan sertifikasi	
Rp5.380.725 x 28 bulan	= Rp150.660.000,00
– Uang fungsional Lektor Kepala	
Rp900.000 x 28 bulan	= Rp 25.200.000,00
– Uang latihan profesi guru	
<u>Rp5.000.000 x 11 angkatan</u>	<u>= Rp 55.000.000,00</u>
Total yang tidak diterima	= Rp251.020.000,00
(dua ratus lima puluh satu juta dua puluh ribu Rupiah);	

sejak 1 Oktober 2014 sampai 2017 ini;

Kerugian nyata ini tidak dibayarkan sejak 1 Oktober 2014 sampai Februari 2017 ini;

5. Mewajibkan Tergugat I (Menteri Agama Republik Indonesia) dan Tergugat II (Ketua BAPEK) untuk merehabilitasi harkat dan martabat Penggugat (Dr. Ridwan Tohopi, M.Si.) pada keadaan semula;
6. Menghukum Tergugat I (Menteri Agama Republik Indonesia) dan Tergugat II (Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian) untuk membayar secara bersama-sama atas segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dalam Peradilan yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Kedaluwarsa gugatan;
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
3. Kompetensi absolut/relatif pengadilan;

Eksepsi Tergugat II:

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);



2. Gugatan Penggugat salah alamat;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 19/G/2017/PTUN.JKT., tanggal 19 Juni 2017, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 271/B/2017/PT.TUN.JKT., tanggal 15 November 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Desember 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 26 Juni 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 19/G/2017/PTUN.JKT. *juncto* Nomor 271/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 9 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 26 Juni 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Peninjaua Kembali untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa Pemberhentian atas nama Dr. Ridwan Tohopi, M.Si., NIP 19631101199403003, Pangkat Lektor Kepala, Golongan Ruang IV/C, berdasarkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor B11/3/PDH/187396, tanggal 12 Agustus 2015;
- b. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor B.II/3/P/18710, tanggal 23 November 2016; dan
- c. Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian, Nomor 074/KPTS/BAPEK/2016, tanggal 17 Juli 2016;
3. Mewajibkan Termohon Peninjauan Kembali I dan II (Menteri Agama Republik Indonesia dan Ketua BAPEK Republik Indonesia) untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diajukan menjadi objek sengketa, berupa:
  - a. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor B11/3/PDH/187396, tanggal 12 Agustus 2015;
  - b. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor B.II/3/P/18710, tanggal 23 November 2016; dan
  - c. Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian, Nomor 074/KPTS/BAPEK/2016, tanggal 17 Juli 2016;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I dan II (Menteri Agama Republik Indonesia dan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian) untuk mengembalikan kepada status semula (Pemohon Peninjauan Kembali tetap PNS) dengan membayar tunjangan yang selama ini tidak diterima sebesar Rp251.020.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta dua puluh ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Uang makan Rp720.000 x 28 bulan	= Rp 20.160.000,00
Gaji dan sertifikasi Rp5.380.725 x 28 bulan	= Rp 150.660.000,00
Fungsional Lektor Kepala Rp900.000 x 28 bln	= Rp 25.200.000,00
Latihan profesi guru Rp5.000.000 x 11 angkt	= <u>Rp 55.000.000,00</u>
Total yang tidak diterima	= Rp 251.020.000,00

(dua ratus lima puluh satu juta dua puluh ribu Rupiah)  
(Tentang ganti rugi ditentukan oleh Pasal 97 ayat (10) *juncto* Pasal 120 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986);

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 210 PK/TUN/2018



5. Mewajibkan Termohon Peninjauan Kembali I dan II (Menteri Agama Republik Indonesia dan Ketua BAPEK) untuk merehabilitasi harkat dan martabat Penggugat (Dr. Ridwan Tohopi, M.Si.) pada keadaan semula;
6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I dan II secara bersama-sama untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali (PK) berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dalam Peradilan yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I dan II telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 31 Agustus 2018 dan 14 September 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa Putusan *Judex Facti* sudah benar, dan tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata, karena Pemohon Peninjauan Kembali telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan telah dihukum penjara 4,2 tahun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2045 K/Pid.Sus/2013, tanggal 28 Februari 2013. Oleh karena itu, penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/PDH/07396, tanggal 12 Agustus 2015 kepada Pemohon Peninjauan Kembali, telah dijatuhi hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 3 angka 4, 5, dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian, Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Asas Kepastian Hukum, serta Asas Profesionalitas;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti yang diajukan dalam permohonan Peninjauan Kembali tidak bernilai *novum* karena bukan bukti yang menentukan yang dapat melemahkan putusan pidana yang menjadi dasar diterbitkannya objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **Dr. RIDWAN TOHOPI, M.Si.**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 November 2018, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 210 PK/TUN/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi,  
Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai         | Rp 6.000,00           |
| 2. Redaksi         | Rp 5.000,00           |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.489.000,00</u> |
| Jumlah             | Rp2.500.000,00        |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 210 PK/TUN/2018





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ASHADI, S.H.

NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 210 PK/TUN/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)